



SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 0005/Pdt.P/2013/PA TL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh : -----

FARIDA Binti AHMAD Bin ABARI, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Cililitan, Kec. Kramat Jati, Jakarta sebagai Pemohon, dalam hal ini dikuasakan kepada Zikri Bin Ahmad Bin Abdollah Alkatiri, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual sebagai Kuasa Pemohon ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual dalam register perkara dengan Nomor 0005/Pdt.P/2013/PA.TL, tanggal 05 Pebruari 2013 mengemukakan alasan-alasan setelah diadakan perubahan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tahun 1951, ayah Pemohon AHMAD Bin ABARI (alm) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama BADARIYAH Binti OBED Bin SALEM (alm) di hadapan Imam Masjid Tual ; -----
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung BADARIYAH yang bernama OBED Bin SALEM (alm), dengan saksi nikah masing-masing bernama 1. ABED Bin OBED (alm), 2. Hi. SALEH Bin NASER (alm) dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul ; -----
3. Bahwa AHMAD Bin ABARI dengan BADARIYAH Binti OBED Bin SALEM tidak ada hubungan darah dan tidak ada sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
4. Bahwa semasa hidupnya AHMAD Bin ABARI dan BADARIYAH Binti OBED Bin SALEM tinggal di Tual dan meninggal di Cirebon dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;
 - 4.1. FARIDA Binti AHMAD Bin ABARI, lahir tahun 1958, umur 58 tahun (Pemohon) ; -----
 - 4.2. NASER Bin AHMAD Bin ABARI, lahir tahun 1954, umur 54 tahun;-----
5. Bahwa selama pernikahan AHMAD Bin ABARI dengan BADARIYAH Binti OBED Bin SALEM tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia ; -----

Halaman 2 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan itsbat nikah untuk menetapkan anak-anak dari hasil pernikahan tersebut sebagai ahli waris dari BADARIYAH Binti OBED Bin SALEM; -----

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual dapat menerima dan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

2. Menetapkan anak-anak tersebut di atas dari pernikahan AHMAD Bin ABARI dengan BADARIYAH Binti OBED Bin SALEM sebagai ahli waris dari BADARIYAH Binti OBED Bin SALEM ; -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDER : -----

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya tentang dalil-dalil permohonannya ; -----

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : -----

- Fotokopi Surat Kematian atas nama Badaraiyah Binti Obed Bin Salem, Nomor : 474-13/009/Des/III/2012, tertanggal 29 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lemahatang Kulon, Kabupaten Cirebon, yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen (bukti P.1) ; -----

Halaman 3 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga Obed Bin Salem, tanggal 27 Desember 2012, yang diketahui oleh Lurah Masrum dan Camat Pulau Dullah Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen bukti P.2) ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, untuk didengar keterangannya di persidangan, masing - masing bernama :

1. **Cama Binti Abed Bin Obed**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tanah Putih, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu; -----
- Bahwa saksi kenal kedua orang tua Pemohon, ayah Pemohon bernama Ahmad Bin Abari sedangkan ibunya bernama Badariyah Binti Obed ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana kedua orang tua (ayah dan ibu) Pemohon menikah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menikahkan kedua orang tua Pemohon, tidak mengetahui yang menjadi wali nikah, saksi nikah, mahar dan terjadinya ijab kabul karena pada saat ayah dan ibu Pemohon menikah, saksi masih anak-anak sehingga tidak menghadiri pernikahan keduanya ; -----
- Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ; -----
- Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat dan keberatan atas pernikahan ayah dan ibu Pemohon ; -----
- Bahwa saksi yakin kalau ayah dan ibu Pemohon adalah suami istri sah karena keduanya telah hidup sebagai layaknya suami istri serta masyarakat sekitarnya memaklumi atas rumah tangga keduanya ; -----
- Bahwa orang tuas Pemohon (Ahmad Bin Abari dan Badariyah Binti Obed) telah

Halaman 4 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia ; -----

- Bahwa ayah Pemohon (Ahmad Bin Abari) meninggal dunia di Cirebon dalam keadaan beragama Islam ;-----

- Bahwa Ibu Pemohon (Binti Obed) meninggal dunia di Cirebon pada tahun 2009 yang lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ; -----

- Bahwa ayah Pemohon (Ahmad Bin Abari) lebih dahulu meninggal dunia dari ibu Pemohon (Badariyah Binti Obed) ; -----

- Bahwa antara Ahmad Bin Abari (almarhum) dengan Badariyah Binti Obed (almarhumah) tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia ; -----

- Bahwa Ahmad Bin Abari (almarhum) hanya sekali menikah yaitu menikah dengan Badariyah Binti Obed (almarhumah) demikian pula Badariyah Binti semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu menikah dengan Ahmad Bin Abari (almarhum); -----

- Bahwa perkawinan antara Ahmad Bin Abari (almarhum) dan Badariyah Binti Obed (almarhumah) dikaruniai 2 orang anak yaitu Pemohon (Farida Binti Ahmad) dan Naser Bin Ahmad ; -----

- Bahwa pada saat Badariyah Binti Obed meninggal dunia, Farida Binti Ahmad dan Naser Bin Ahmad, beragama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam ; -----

Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) Badariyah Binti Obed telah meninggal dunia sebelum Badariyah Binti Obed meninggal dunia; -----

2. **Misbah Binti Ahmad** , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Baldu Wahadat, RT.002, RW. 004, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai sepupu ; -----
- Bahwa saksi kenal kedua orang tua Pemohon, Ayah Pemohon bernama Ahmad Bin Abari sedangkan ibunya bernama Badariyah Binti Obed ; -----
- Bahwa menurut informasi, kedua orang tua Pemohon menikah di Tual, namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menikahkan kedua orang tua Pemohon, tidak mengetahui yang menjadi wali nikah, saksi nikah, mahar dan terjadinya ijab kabul karena pada saat ayah dan ibu Pemohon menikah, saksi belum lahir ; -----
- Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ; -----
- Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan ayah dan ibu Pemohon ; -----
- Bahwa saksi yakin kalau ayah dan ibu Pemohon adalah suami istri sah karena keduanya telah hidup sebagai layaknya suami istri serta masyarakat sekitarnya memaklumi atas rumah tangga keduanya ; -----
- Bahwa kedua orang tua Pemohon (Ahmad Bin Abari dan Badariyah Binti Obed) telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa Ibu Pemohon (Badariyah Binti Obed) meninggal dunia di Cirebon pada tahun 2009 yang lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ; -----
- Bahwa ayah Pemohon (Ahmad Bin Abari) lebih dahulu meninggal dunia Ibu Pemohon (Badariyah Binti Obed) dan tetap beragama Islam ; -----
- Bahwa antara kedua orang tua Pemohon (Ahmad Bin Abari dan badariyah Binti Obed) semasa hidup tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia ; --
- Bahwa ayah Pemohon (Ahmad Bin Abari) hanya sekali menikah yaitu menikah dengan Badariyah Binti Obed (ibu Pemohon) demikian pula ibu Pemohon Badariyah Binti Obed semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu menikah dengan Ahmad Bin Abari; -----

Halaman 6 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan orang tua Pemohon (Ahmad Bin Abari dengan Badariyah Binti Obed (almarhumah) dikaruniai 2 orang anak yaitu ; Pemohon (Farida Binti Ahmad) dan Naser Bin Ahmad ; -----
- Bahwa pada saat Badariyah Binti Obed meninggal dunia, Farida Binti Ahmad dan Naser Bin Ahmad tetap beragama Islam sampai sekarang ; -----
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) Badariyah Binti Obed telah meninggal dunia sebelum Badariyah Binti Obed meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tual ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara penetapan Ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa kedua orang tua Pemohon (Ahmad Bin Abari dan Badariyah Binti Obed Bin Salem) telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1951 di hadapan Imam Masjid Tual, namun Badariyah Binti Obed Bin

Halaman 7 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salem telah meninggal dunia sehingga Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Badariyah Binti Obed Bin Salem; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas dari kedua saksi Pemohon di persidangan yang bernama Cama Bin Abed Bin Obed dan Misbah Binti Ahmad, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah secara Islam, ternyata telah memenuhi syarat formal sebagai saksi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tentang pernikahan kedua orang tuanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, setelah dianalisa secara cermat oleh Majelis Hakim, ternyata terdapat kesesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua serta saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yakni bahwa Badariyah Binti Obed Bin Salem semasa hidupnya membina rumah tangga dengan Ahmad Bin Abari, keduanya hanya sekali menikah serta tidak pernah bercerai dan tidak ada halangan/larangan menikah serta tidak ada pihak yang mengganggu gugat/keberatan atas pernikahan mereka berdua ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Badariyah Binti Obed Bin Salem ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan kedua saksi tersebut telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Badariyah Binti Obed Bin Salem telah meninggal dunia di Cirebon pada tahun 2009 karena sakit ; -----

Halaman 8 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Ahmad Bin Abari dengan Badariyah Binti Obed Bin Salem telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : (1). Farida Binti Ahmad, (2).Naser Bin Ahmad. kedua anak tersebut masih hidup dan beragama Islam ; -----
- Bahwa suami Badariyah Binti Obed Bin Salem (Ahmad Bin Abari) telah lebih dahulu meninggal dunia, meninggal sebelum Badariyah Binti Obed Bin Salem meninggal dunia dan beragama Islam ; -----
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) Badariyah Binti Obed Bin Salem telah lebih dahulu meninggal dunia, meninggal sebelum Badariyah Binti Obed Bin Salem meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 dan 11 serta ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), 172, 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almarhumah Badariyah Binti Obed Bin Salem adalah : -----

1. Farida Binti Ahmad Bin Abari, anak kandung ; -----
2. Naser Bin Ahmad Bin Abari, anak kandung ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besar serta jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

Halaman 9 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Badariyah Binti Obed Bin Salem telah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 09 Juli tahun 2009 ; -----

3. Menetapkan ; -----

3.1. Farida Binti Ahmad Bin Abari, anak kandung dan ; -----

3.2. Naser Bin Ahmad Bin Abari, anak kandung, -----

adalah ahli waris almarhumah Badariyah Binti Obed Bin Salem ; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Ula* 1434 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. HAMIN LATUKAU, Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, BURHANUDIN MANILET, S.Ag, dan NUR ALI RENHOAT, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh SABTU MATDOAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ; -----

HAKIM ANGGOTA

T t d

1. BURHANUDIN MANILET, S. Ag

T t d

2. NUR ALI RENHOAT, S. Ag

KETUA MAJELIS

T t d

Drs. H. HAMIN LATUKAU

PANITERA PENGANTI

T t d

SABTU MATDOAN, S. Ag

Halaman 10 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Tual
Panitera,

Drs. ALI TURKIRENHOAT

Halaman 11 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)